

## **SKRIPSI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SEPEDA MOTOR OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA SEIZIN PIHAK LEASING DI ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH**

**SUCI ELVA WIRMA**

**NIM : 191000474201005**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2023**

**No. Register : 479/FHUK-UMMY/III-2023**

**PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SEPEDA MOTOR OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA SEIZIN PIHAK  
LEASING DI ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG SOLOK**

*Nama: Suci Elva Wirma, Npm: 191000474201005, Fakultas Hukum,  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr.Yulia  
Nizwana S.H, M.H, Pembimbing II: Eri Arianto S.H, M.H, Tahun: 2023,  
Halaman:78.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2) pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan ini juga berlaku terhadap jual beli sepeda motor objek jaminan fidusia, dimana pemberi fidusia atau kreditur dilarang untuk menjual sepeda motor tanpa seizin pihak penerima fidusia yang dalam hal ini adalah pihak *leasing*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pengalihan sepeda motor objek jaminan fidusia di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok?, 2) Bagaimana penyelesaian sengketa jual beli sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancara pihak Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok dan pihak debitur, penelitian ini dilakukan di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan pengalihan sepeda motor objek jaminan fidusia di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana, di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok, jika ingin mengalihkan sepeda motor yang sedang dalam masa kredit maka debitur harus melapor terlebih dahulu pada pihak Adira Dinamika Multi Finance, yang kemudian nantinya akan diproses dengan mendaftarkan ulang perubahan sertifikat objek jaminan fidusia tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Bentuk pengalihan objek jaminan fidusia ini dapat berupa pindah tangan dan jual beli terhadap objek jaminan fidusia. Penyelesaian sengketa pengalihan jual beli sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak leasing di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok yaitu melalui penyelesaian sengketa secara non litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Annalisa Yahanan, dkk, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri, Malang, 2009.
- Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH UNihaz, Bengkulu, 2018.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018.
- Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian*, CV. Hira Tech, Lampung, 2019.
- Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Visi Media Pustaka, Jakarta Selatan, 2011.
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publiser, Riau, 2022.
- Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.

Siti Ismijati jenie, dkk, *Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2019.

Tim Dosen STISNU Nusantara, *Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Keppress Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## C. Sumber Lainnya

Agus Riyanto, *Aspek Hukum Perjanjian Kredit dengan Agunan Kapal*, Jurnal Selat, Vol. 2 No. 2 Edisi 4, Mei 2019.

Andi Ardillah Albar, *Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1 No. 1, Januari 2019.

Dzaky Agusthomi, Teddy Anggoro, *Peranan dan Kendala Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6 No. 3, Juli 2022.

Laeli Nur Azizah, *Apa itu Leasing? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya*, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-leasing/>.

Lidya Mahendra, dkk, *Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan oleh Pihak Debitur*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016.

Lifepal, *Adira Dinamika Multi Finance dan Produk Pembiayannya*, dalam <https://lifepal.co.id/media/adira-finance/>.

Mohamad Kharis Umardani, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara Tidak Tunai*, Journal of Islamic Law Studies, Vol. 4 No.1, 2021.

Nanin Koeswidi Astuti, *Analisa Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 3 No. 1, April 2017.

Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8 No. 1, Juni 2015.

Sammy F Kambey, *Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Pembiayaan dalam Perjanjian Leasing*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3 Edisi. 3, 2015.

Sundhari, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online)*, Jurnal Morality, Vol. 4 No. 2, Desember 2018.

Widaningsih, "Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan", Jurnal Panorama Hukum, Vol.1 No.1, Juni 2016.

